

**KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR 16 ILIR
KOTA PALEMBANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

Fitalia Rizkiani

NIM. 07011381722168

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR 16 ILIR
KOTA PALEMBANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**FITALIA RIZKIANI
07011381722168**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2023


Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR 16 ILIR
KOTA PALEMBANG TAHUN 2022

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 05 Desember 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
NIP. 196511171990031004
Ketua

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 19810608 2008122002
Anggota

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002
Anggota

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008021009
Anggota



Palembang, 31 Januari 2024
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

iii

iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitalia Rizkiani

NIM : 07011381722168

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 31 Januari 2024
Yang membuat Pernyataan



Fitalia Rizkiani
NIM. 07011381722168

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki”

(HR. Imam Ahmad)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Orang Tua Ku, Ayahanda Iwan Arafik dan Ibunda Neti Mularsih
2. Keluarga Tercinta
3. Kepada Sahabat Seperjuanganku
4. Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang dan menjadi masalah prioritas untuk diselesaikan. Penelitian ini hanya berfokus pada kegiatan penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar 16 ilir kota Palembang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan dokumentasi mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh kendala antara lain, yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, staf yang belum optimal memahami pekerjaan semua seksi, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah.

Kata Kunci : Penataan, Pedagang Kaki Lima, Pasar 16 Ili

Pembimbing I


Dr. Ardiyan Saptawan M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II


Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.197803022002122002

Palembang, 2024
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr.M.Nur Budiyanto, S.sos., M.PA
NIP,196911101994011001


v

ABSTRAK

This research aims to determine the performance of implementation of policies for managing street vendors, especially in the Pasar 16 Ilir area of Palembang City, by the Palembang City Civil Service Police Unit. This research is motivated by the still high level of disruption to public peace and order in the Pasar 16 Ilir area of Palembang City and is a priority problem to be resolved. This research only focuses on the activities of organizing street vendors in the 16 Ilir market area of Palembang City by the Palembang City Civil Service Police Unit. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through interviews with informants selected using purposive sampling techniques and documentation by collecting documents related to the Street Vendor Management Policy. The theory used in this research is the Van Meter and Van Horn Implementation Theory which consists of six variables, namely policy standards and targets, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, as well as implementor dispositions. The results of this research conclude that the Performance of Implementation of Street Vendor Arrangements in the Pasar 16 Ilir Area of Palembang City has not run optimally, this is caused by obstacles, among others, namely inadequate facilities and infrastructure to carry out the main tasks and functions optimally, inadequate staff understanding the work of all sections is not yet optimal, public and business actors' awareness of complying with Regional Regulations and Regional Head Regulations is still low.


Keywords: *Arrangement, Street Vendors, 16 Ilir Market*

Pembimbing I




Dr. Ardiyan Saptawan M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.197803022002122002

Palembang, 2024
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.sos., M.PA

NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya semangat, bantuan, bimbingan oleh banyak pihak sehingga semua kesulitan dan hambatan dapat penulis lewati. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis berterima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, ayahanda Iwan Arafik dan Ibunda Neti Mularsih, Keluargaku, Ririn Mulyanti, Lestari Handayani, Beno Katon Raharjo. Agung Laksamana Cien yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan kesabaran dan ketulusan hati mendukung, membimbing, menginspirasi dan mengajari selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
10. apak Hery Andriadi, SH., M.Si sebagai Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Palembang
11. Bapak M. Ridwan, SH, M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satpol PP kota Palembang
12. Ibu Puspita Sari, SH sebagai Staf Bidang Operasional Satpol PP Kota Palembang
13. Ibu Budi Sulistiyani sebagai General Manager PT. Gandha Tahta Prima
14. Bapak Samsul Bahri sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Pasar 16 Ilir Kota Palembang

15. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala dukungan, ilmu, serta pengetahuan yang telah diberikan sepenuh hati.
16. Teman seperjuanganku Citra Anggraeni, Indah Arum Sari, Bella Amanda yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis.
17. Terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut andil membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Palembang, Januari 2024

Fitalia Rizkiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan.....	9
B. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	14
1. Model Van Meter dan Van Horn (1975).....	14
2. Model Daniel A. Mazmania dan A. Sabatier (1983)	16
3. Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978).....	17
4. Model Mirille S. Grindle (1980).....	18
5. Model George C. Edward III (1983)	19
C. Kinerja Implementasi Kebijakan.....	20
D. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	20
E. Pedagang Kaki Lima	21
F. Penelitian Terdahulu.....	21
G. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Definisi Konsep.....	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data.....	33
E. Informan Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisa Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Pasar 16 Ilir Kota Palembang.....	44
2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....	44
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....	44
B. Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.....	52
1. Standar dan Sasaran.....	52
a. Terukur dan Jelas.....	53
b. Keadilan.....	56
2. Sumber Daya.....	60
a. Sumber Daya Manusia.....	60
b. Sumber Daya Non Manusia.....	66
3. Komunikasi Antar Organisasi.....	72
a. Komunikasi.....	72
b. Koordinasi.....	77
4. Karakteristik Agen Pelaksana.....	79
a. Struktur Birokrasi.....	79
b. Pola-Pola Hubungan dalam Organisasi.....	82
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	83
a. Lingkungan Sosial.....	84
b. Lingkungan Ekonomi.....	87
c. Lingkungan Politik.....	88
6. Disposisi Implementor.....	89
a. Respon Implementor.....	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
1. Saran Teoritis.....	98
2. Saran Praktis.....	98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pasar Tradisional Kota Palembang	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. Fokus Penelitian	32
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Tahun 2023	62
Tabel 5. Penetapan Jumlah Personil Satpol PP sesuai Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP	63
Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kerja.....	65
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Tahun 2022.....	66
Tabel 8. Skala Nilai Efisiensi dan Efektivitas	68
Tabel 9. Realisasi Belanja Langsung Satpol PP kota Palembang Tahun 2022	68
Tabel 10. Hasil Matrik.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penertiban PKL	5
Gambar 2. <i>Three Element of a Policy System</i>	9
Gambar 3. Sekuensi Implementasi Kebijakan	10
Gambar 4. Model Van Meter dan Van Horn	16
Gambar 5. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 6. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	41
Gambar 7. <i>Tengkoerokstraat in Palembang , Between the 19th and 20th century</i> (Jalan Tengkoeroek di Palembang, Antara abad ke-19 dan ke-20).....	43
Gambar 8. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	51
Gambar 9. Pedoman Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima	55
Gambar 10. Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Lokasi Khusus Pedagang Kaki Lima.....	59
Gambar 11. Diklat Satuan Polisi Pamong Praja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan	61
Gambar 12. Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP kota Palembang	70
Gambar 13. Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	74
Gambar 14. Apel Anggota Satpol PP Kota Palembang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tibum dan Transmas	74
Gambar 15. Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang Jalan di Pasar 16 Ilir Kota Palembang bersama Walikota Palembang ..	76
Gambar 16. LAPOR, Situs resmi Pemerintah Kota Palembang	77
Gambar 17. Rapat Koordinasi Satpol PP Kota Palembang berkaitan Bahu Jalan dan Badan....	79
Gambar 18. Struktur Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Satpol PP kota Palembang	81
Gambar 19. Pemasangan Pagar Pembatas di sekitaran gedung Pasar 16 Ilir Kota Palembang..	86

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
INPRES	: Instruksi Presiden
KEPMEN	: Keputusan Menteri
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWALI	: Peraturan Walikota
RENSTRA	: Rencana Strategis
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPRINT	: Surat Perintah Tugas
TDU	: Tanda Daftar Usaha
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menenga

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Pedoman Wawancara
- Lampiran 2.** Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Lampiran 3.** Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Khusus Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Wisata Kuliner pada Malam Hari di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I
- Lampiran 4.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- Lampiran 5.** Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
- Lampiran 6.** Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Tahun 2018-2023
- Lampiran 7.** Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023
- Lampiran 8.** Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Lampiran 9.** Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Lampiran 10.** Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Lampiran 11.** Surat Penunjukan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 12.** Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I
- Lampiran 13.** Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II
- Lampiran 14.** Surat Izin Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Lampiran 15.** Surat Balasan Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Lampiran 16.** Lembar Pengesahan Usulan Skripsi
- Lampiran 17.** Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 18.** Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten atau kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggara Otonomi daerah adalah salah satu langkah strategis yang memerlukan pertimbangan mendalam, mendasar, dan jauh ke depan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Untuk memungkinkan otonomi daerah dilaksanakan, sistem pemerintahan Indonesia harus diubah untuk lebih desentralisasi dan menciptakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan kebijakan ini, daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat yang lebih besar, dengan kebijakan ini, daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat yang lebih besar.

Pada umumnya, kebijakan publik didefinisikan sebagai salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah dalam bentuk pengaturan dan keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, biasanya melalui proses pemilihan, untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Meskipun kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terus berkembang dalam hal pembangunan fisik, ia juga menghadapi sejumlah masalah sosial yang terus berkembang,

salah satunya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima yang masih berjalan. PKL adalah salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan, dan karena perkembangan masyarakat saat ini menuntut setiap orang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Sehingga usaha ini dapat menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru. PKL juga dibutuhkan oleh sebagian masyarakat karena barang yang diperdagangkan lebih murah. Pedagang melakukan bisnisnya dengan menggunakan sarana usaha bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, lahan umum, dan bangunan pemerintah.

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani masalah PKL dalam semangat otonomi daerah. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan, kebijakan yang dipilih biasanya ditujukan untuk menata PKL. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk penetapan, pemindahan penertiban, dan penghapusan lok. Sebaliknya, PKL akan menjadi sasaran pengusuran dan penertiban jika mereka hanya dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mengelola dan menangani masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan, dan membina kepentingan PKL dalam upaya untuk berdaya guna, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak pihak lain dan kepentingan umum di Kota Palembang.

Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mengelola dan menangani masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun

2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan, dan membina kepentingan PKL dalam upaya untuk berdaya guna, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak pihak lain dan kepentingan umum di Kota Palembang.

Tabel 1. Daftar Pasar Tradisional Kota Palembang

No	Nama Pasar Tradisional	Alamat	Luas (M2)		Kios Pedagang	Los Pedagang	Ham par Pedagang	Area Parkir (M2)
			Tanah	Bangunan				
1.	Cinde	Jl.Jend.Sudirman	4.800	7.314	692	174	-	145
2.	Bukit Kecil	Jl.KH.Ahmad Dahlan	1.300	1.960	113	44	-	50
3.	Padang Selasa	Jl.Padang Selasa	3.494	1.175	94	71	-	180
4.	Sekanak	Jl.Depaten Seru	8.337	1.500	230	32	-	289
5.	Tangga Buntung	Jl.Pangeran Sido Ing Lautan	1.314	1.421	93	30	-	-
6.	Soak Bato	Jl.Soak Bato	2.007	1.209	65	144	10	-
7.	Gandus	Jl.TPH Sofyan Kenawas	1.250	160	-	-	30	-
8.	Burung	Jl.Karet Ilir	-	-	-	-	15	-
9.	Kamboja	Jl.May Santosa	2.400	504	32	30	6	130
10.	Km.5	Jl.Jend.Sudirman	2.216,27	2.716	297	160	30	900
11.	Kebun Semai	Jl.May Salim Batubara	2.240	1.042	169	144	-	40
12.	Lemabang	Jl.Yos Sudarso	7.725	933	460	75	-	10
13.	Kuto	Jl.Slamet Riyadi	3.710	937	234	334	-	224
14.	Sekip Ujung	Jl.Amphidi	4.275	3.492	85	284	-	75
15.	Kepandaian	Jl.Kol.Atmo	-	-	-	-	90	-
16.	16 Ilir	Jl.Pasar 16 ilir	12.380	2.136.150	2.091	1.136	60	150
17.	Yada	Jl.Taqwa Mata Merah	91	806	125	140	-	125
18.	Kertapati	Jl.Ki Marogan	-	3.657	203	126	-	105
19.	10 Ulu	Jl.KH.Azhari	2.500	5.425	503	100	20	-
20.	7 Ulu	Jl. Mayjen HM Ryacudu	-	-	-	-	-	225
21.	3-4 Ulu	Jl.KH.M Asyik	1.048	1.048	119	108	-	-
22.	Cakna	Jl.Wadoyo	-	-	-	-	90	-
23.	1 Ulu	Jl.Wahid Hasyim	-	-	29	72	27	-
24.	Sentosa	Jl.Sentosa	-	-	32	-	7	-
25.	Klinik 7 Ulu	Jl.KH.Azhari	-	-	70	16	105	-
26.	Pasar Plaju	Jl.Kapt.Abdullah	-	-	352	406	-	45
27.	Induk Jakabaring	Jl.Pangeran Ratu	-	-	320	105	-	-
28.	Multi Wahana	Jl.Siaran	-	-	400	142	60	-
29.	Griya Musi Permai	Jl.Siaran	-	-	102	136	24	-
30.	Lebung Gajah	Jl.Siaran	-	-	9	166	4	-
31.	Talang Kelapa	Jl. Klp. Gading	-	-	360	408	154	600
32.	Pagi KM.5	Jl.Jend.Sudirmam	-	-	-	-	-	-

33.	Retail Jakabaring	Jl.Pangeran Ratu	-	-	1.32 8	-	-	2400
34.	Keramasan	Jl.Abikusno	-	-	-	-	160	-
35.	Buah Jakabaring	Jl.Pangeran Ratu	-	-	77	120	30	-


Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kota Palembang juga telah mengeluarkan peraturan lain terkait lokasi PKL, yakni Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Khusus PKL dan Pedagang Wisata Makanan pada Malam Hari di Jalan Sentot Ali Basyah/ Lorong Basah, Kec. 16 Ilir. , Kecamatan Ilir Timur I, sebagai solusi penertiban PKL yang masih berdagang di Jalan Letkol Iskandar, Jalan Kolonel Atmo, Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Beringin Janggut II, Kawasan Pasar 16 Ilir dan Blok C. Lokasi PKL tersebut ditetapkan secara khusus di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah, Kecamatan Ilir 16, Kecamatan Ilir Timur I. Padahal Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 akan tetapi tingkat pelanggaran PKL masih tinggi.

Bersumber melalui artikel yang diterbitkan di website media online infopublik.id: (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/377945/satpol-pp-palembang-tertibkanpkl-untuk-tegakkan-perda?video>) yang dirilis pada 15 Oktober 2021, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang melakukan penertiban PKL di beberapa ruas jalan untuk mematuhi Perda. Guruh Agung Putra Jaya, Kepala Satpol PP Palembang, mengatakan tujuan dari penertiban ini adalah untuk mencegah pedagang berjualan di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Khusus Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Wisata Kuliner pada Malam Hari di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 dan Perda Nomor 13 Tahun 2007, penertiban PKL ini dilakukan di wilayah Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Beringin

Janggut, dan Jalan Masjid Lama. Penjagaan yang dilakukan oleh Satpol PP Palembang harus dilakukan secara persuasif dan manusiawi agar pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ditemukan, diberikan pembinaan melalui prosedur yang jelas, dan masyarakat merasa aman.



Gambar 1. Penertiban PKL

Sumber: *Infopublik.id*

Pasar tersibuk di kota Palembang adalah Pasar 16 Ilir. Pasar ini sering dikunjungi oleh wisatawan karena lokasinya yang strategis di tengah kota dan tidak jauh dari Sungai Musi. Jual beli di 16 Ilir selalu ada, dengan banyak pedagang kaki lima dan pembeli yang selalu datang untuk membeli berbagai barang seperti pakaian, perlengkapan dapur, dan makanan. Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dilakukan oleh Satpol PP dengan menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa:

“Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”

Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum memenuhi harapan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini terlihat dari situasi sosial

pedagang kaki lima yang tidak teratur dan tidak tertib, bersama dengan keluhan masyarakat tentang ketidaknyamanan lingkungan. Ada banyak tuntutan dan perdebatan yang sering dibahas tentang kondisi lingkungan sosial ini, yang menunjukkan bahwa harapan masyarakat tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian, studi tersebut diberi judul "**Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang Tahun 2022**".

B. Rumusan Masalah

Rumuskan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang pada tahun 2022 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk penelitian Ilmu Administrasi Publik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pedagang kaki lima di kawasan pasar 16 ilir kota Palembang pada tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, khususnya mengenai penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan umpan balik kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. CV. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. . Gadjah Mada Press .
- Eka Evita, Bambang Supriyono, & Imam Hanafi. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5).
- Finka Prisina, Abdullah Akhyar, & Mujiburrahman. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kaget Kecamatan Stabat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Kewirausahaan*, 3(1).
- Gretha Anggresu, Femmy Tulusan, & Very Londa. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Miles, M. B. & H. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Muhammad Abdur Rozaq, & Isnaini Rodyah. (2022). Journal Of Public Policy And Management Review. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* . Alfabeta.
- Nugroho D, R. (2017). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Nur Fadhilah Aniq, & Dra. Margaretha Suryaningsih, M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3).
- Riska Yuliani, & Faisal Tri Ramdani. (2022). . Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Karimah Tauhid*, 1(5).
- Rizky Wibisono, & Tukiman. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pustaka Jambi.
- Sugiannor. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan, R&D* . CV. Alfabeta.
- Tachjan H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.

- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wahyu Pramono, & Dwiyantri Hanandini. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1).
- Yayat Sujatna. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Khusus Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Wisata Kuliner Pada Malam Hari Di Jalan Sentot Ali Basyah/ Lorong Basah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban

Jurnal

- Aniq, N.F dan Suryaningsih, M. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Perdagangan Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3 (3): tanpa halaman. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i324040>
- Aripin, Narip. 2021. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan. *Jurnal Adhikari*, 1 (1): 1-9. <https://doi.org/0.53968/ja.v1i1.19>
- Sutjana, Y. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3 (2): 307-314. <https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2862>

Skripsi

- Mursyidi, K.K. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020)*. Skripsi. Jambi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi
- Najib, M.A. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta